



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN OLEH DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2008

Aditya Nugraha Nusantara*, Untung Sri Hardjanto, Henny Juliani Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: adityanugraha234@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian berisi tentang penyelenggaraan pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum, buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibatasi sebagai data sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan literatur lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perumusan Kebijakan dilakukan melalui empat tahap yaitu: Perumusan Masalah (*Defining Problem*), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, dan Tahap Penetapan Kebijakan. Rencana Program terkait kawasan pemakaman tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan pemakaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman sesuai dengan rencana dan program kerja yang disusun. Hambatan yang dialami UPTD Pemakaman dalam pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pelayanan pemakaman menjadi salah satu hal yang di evaluasi secara rutin dan upaya mengatasinya kemudian dituangkan dalam RKPD tahun selanjutnya.

Kata kunci : penyelenggaraan pemakaman, Kota Semarang

.

ABSTRACT

The research shows on the implementation of funeral by Town dan Housing Planning Department in in accordance with Semarang City Regulation No. 12 of 2008. The method used in this research is juridical normative method which specified used analytical descriptive study. Data for this research was collected by using the data collection method of literature review to take legal materials, books, journal, and literatures which related with the problem as a secondary data. The legal materials in this study is Constitutions, Regional Regulation, Mayor Regulation, and another literature which related with the implementation of funeral in Semarang City.

The research concluded that the formulation policy done through four steps, that is: Defining Problem, policy agenda, policy alternative choice to solve the problem, and policy act step. Program plan related cemetery area listed on Development Area Working Plan. Facilities and infrastructure fulfillment in funeral service is become of Regional Government's duty which its implementation, management, and treatment done by Funeral unit in accordance with the plan and work program. Some obstacle in implementation and management in funeral service become one of point that have to evaluate constantly and its problem solving is listed on next Development Area Working Plan.

Keywords: implementation of funeral, Semarang City



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki peranan penting sebagai fasilitator terhadap warga negara di wilayahnya. Sebagai pemegang kebijakan Pemerintah Daerah sangat berperan aktif dalam pemenuhan sarana warga negara khususnya yang berada di wilayahnya. Berhasil atau tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dapat dilihat dengan menggunakan parameter kemajuan suatu wilayah baik dibidang ekonomi, budaya maupun sosial. Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengelola wilayahnya sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Pasal 9, Pemerintahan Daerah kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah menjadi yang Kewenangan Daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat¹. Sebagaimana fungsi dinas daerah untuk membantu menyelesaikan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah bersangkutan. yang Pemerintah Daerah Kota Semarang membentuk dinas-dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,

salah satunya adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan. Pembentukan dinas tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Pelaksana urusan pemerintahan di bidang penataan ruang di Kota Semarang adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Tata Kota dan Perumahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata kota dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dari Dinas Tata Kota dan Perumahan meliputi perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang, penataan dan pemanfaatan bangunan, teknologi dan jasa konstruksi, perumahan dan permukiman, serta pemakaman. Pelaksanaan dimaksud yang merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya².

Menurut beberapa keyakinan, setiap manusia yang telah meninggal maka jenazah/mayatnya akan dikubur/dimakamkan. Pemakaman, dalam hal ini membutuhkan lahan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan menjadi fasilitator bagi masyarakat umum yang menyediakan lahan untuk kepentingan pemakaman. Kawasan tersebut biasanya disebut dengan Tempat Pemakaman Umum atau TPU

² KBBI Online, http://kbbi.web.id/laksana diakses tanggal 18 Agustus 2015 pukul 23.32 WIB

2

¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 17



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

yang pengawasan, pengurusan dan pengelolaannya secara khusus dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemakaman dibawah Dinas Tata Kota dan Perumahan.

Tempat Pemakaman Umum oleh diatur Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Pedoman Pelaksanaan tentang peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Adanya kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah telah memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat dengan mengadakan lahan untuk areal pemakaman.

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD merupakan pelaksana teknis pada dinas terkait. Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 2008 pengelolaan Tahun di Kota Semarang pemakaman dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemakaman, dalam pelaksanaannya UPTD Pemakaman bertanggung jawab pada Dinas Tata Kota dan Perumahan. Pelaksanaan vang **UPTD** dimaksud adalah Pemakaman dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat di bidang sehingga pemakaman masyarakat dapat merasakan bentuk pelayanan diberikan oleh Pemerintah yang melalui dinas terkait.

UPTD Pemakaman Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV mempunyai fungsi terkait bidang pemakaman yang meliputi perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembangunan sarana dan prasarana, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan, pengendalian pengawasan, pemeliharaan pemakaman, urusan ketatausahaan, penyajian data dan informasi pelayanan pemakaman, pembinaan, pemantauan pengawasan kegiatan. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan pemakaman, penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan kinerja program, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD Pemakaman melakukan suatu pengelolaan yang disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman. Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah di Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perumusan kebijakan dan rencana program di bidang pelayanan pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan di Kota Semarang?
- 2. Bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan pemakaman di bidang pelayanan pemakaman oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman di Kota Semarang?
- 3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman dan cara



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

mengatasinya dalam pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pelayanan pemakaman di Kota Semarang?

II. METODE

Penelitian merupakan suatu berkaitan ilmiah yang kegiatan dengan analisa dan konstruksi, yang metodologis. dilakukan secara sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni pendekatan terhadap masalah dengan norma-norma/ketentuan melihat hukum yang berlaku³, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari datadata melalui bahan pustaka, studi dokumen dan teori-teori hukum, dengan kata lain suatu pendekatan secara yuridis yang mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum publik, kemudian dihubungkan dengan faktafakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis secara objektif. Penelitian deskriptif

³ Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) halaman 31.

analisis dimana yang dimaksud untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dan dilakukan analisis⁴.

Penelitian ini meneliti, menggambarkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan kondisi lapangan mengenai **Tempat** Pemakaman Umum Kota di Semarang dalam pelayanan pemakaman jenazah.

Untuk mendapatkan data yang maka diperlukan akurat data berupa penelitian hukum bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas 3 (tiga) antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum.

Untuk menganalisa hasil-hasil dipergunakan analisa penelitian, kualitatif⁵, yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori hukum. asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya diuraikan dalam laporan penelitian.

⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), halaman

⁵ Muhidin Sambas Ali, *Analisis dalam Penelitian* (Bandung : Penerbit Pustaka Setia, 2007), halaman 21.



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perumusan Kebijakan dan Rencana Program di Bidang Pelayanan Pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan di Kota Semarang

kebijakan Perumusan merupakan tahapan penting dalam pembentukan kebijakan publik. **Terdapat** dalam empat tahap perumusan kebijakan, vaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahap penetapan kebijakan. Hal ini juga dapat diterapkan pada perumusan kebijakan salah satu urusan pemerintahan, yaitu di bidang pemakaman.

1. Tahap pertama: Perumusan Masalah (*Defining Problem*) Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Semarang Tahun 2013 terlihat bahwa hal yang berkaitan dengan urusan penataan ruang, isu strategis yang berkembang adalah tingginya alih fungsi lahan, tumbuhnya bangunan liar tanpa ijin dan penempatan status pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang pemerintah Kota Semarang. Sementara itu di bidang pemakaman kurangnya lahan pemakaman yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Semarang menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Mengingat angka tahun 2013 kematian pada berdasarkan data **BPS** Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 23.765 jiwa yang berarti angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3 kali lipat

- dibandingkan tahun 2012 yang menginjak angka 10.604 jiwa. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya tenaga dari instansi terkait terhadap sistem pengelolaan pemakaman menyebabkan banyaknya oknum yang memanfaatkan jasa pelayaban pemakaman untuk mengambil keuntungan pribadi.
- 2. Tahap kedua: Agenda Kebijakan Permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Semarang paling penting adalah penyediaan lahan yang digunakan untuk pemakaman. Dalam hal ini semakin meningkatnya angka kematian tahunnya setiap di Kota Semarang menuntut pemerintah dapat segera menyediakan lahan baru yang dapat digunakan khusus untuk pemakaman.
- 3. Tahap ketiga: Pemilihan Kebijakan Alternatif untuk Memecahkan Masalah Menghadapi masalah kurang tersedianya lahan bagi pemakaman di Kota Semarang menuntut Pemerintah untuk segera menemukan beberapa alternatif terkait pembukaan lahan baru. Hal ini diwujudkan dengan rencana pembukaan TPU baru di dua tempat di Kota Semarang, yaitu di Jabungan dengan luas sembilan hektar dan di kawasan BSB dengan luas 20 hektar.6 Dengan demikian, permasalahan kurangnya lahan pemakaman ini dapat segera teratasi.

5

⁶ "Inden Lahan Makam Rp 3 Juta" dalam harian Suara Merdeka edisi Rabu 5 Agustus 2015, halaman 21 & 24



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

4. Tahap keempat: Tahap Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan di bidang pelayanan pemakaman berbentuk Peraturan Walikota. Peraturan tersebut telah disusun sebagai Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana **Teknis** Pemakaman Wilavah I. Wilavah II, Wilayah III, dan Wilayah IV Kota Semarang; dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang.

Meski peraturan tersebut telah dibentuk, namun masih munculnya permasalahan-permasalahan terkait bidang pelayanan pemakaman membuat Pemerintah Kota Semarang beserta instansi terkait dirasa perlu mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut merupakan wujud adanya upaya dari Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan masih yang menghambat terutama terkait pembukaan lahan baru bagi kepentingan pemakaman. Hal ini tertuang dalam suatu rencana kerja yang disusun setiap tahunnya sebagai bentuk rancangan dan program kerja yang akan dilakukan dan hendak dicapai oleh masing-masing bidang, bidang pelayanan termasuk pemakaman. Rancangan tersebut disahkan dalam bentuk Peraturan Walikota Semarang. Rencana kerja untuk tahun 2015 tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015.

3.2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Pemakaman di Bidang Pelayanan Pemakaman oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman di Kota Semarang

Pelayanan di bidang pemakaman meliputi penyediaan perawatan tempat pemakaman. jenazah, pengangkutan jenazah, pelayanan rumah duka, pelayanan pengabuan jenazah, penyimpanan rumah jenazah atau rumah abu, dan lain sebagainya. Upaya pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha Pelayanan pemakaman lainnva. dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Retribusi Pemakaman Jenazah di Kota Semarang; dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keria Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman Wilayah Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV Kota Semarang.

UPTD Pemakaman sepenuhnya menjalankan segala hal di bidang pemakaman baik dari segi pelaksanaan, perawatan, pengelolaan, pengawasan, hingga evaluasi di bidang pelayanan pemakaman seperti yang tertuang dalam fungsi UPTD



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pemakaman.⁷ Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut menjadi tanggung Pemerintah iawab Daerah pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut, Sub Bagian Tata Usaha **UPTD** Pemakaman bertanggung jawab mengajukan perencanaan pengadaan sarana terkait prasarana tersebut bahkan hingga pada pengelolaannya sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah disusun.

3.3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pelaksana Unit **Teknis** Dinas Pemakaman dan Cara Mengatasinya dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan di **Bidang** Pelayanan Pemakaman **Kota Semarang**

Meski telah ada kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang akan tetapi kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Hal ini tentu muncul sebagai bentuk hambatan yang harus dihadapi oleh UPTD Pemakaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

 Kurangnya lahan atau area pemakaman yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 76
 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
 Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
 Pemakaman Wilayah I, Wilayah II, Wilayah
 III, dan Wilayah IV Kota Semarang, Pasal 5.

- 2. Minimnya upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang administrasi dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah
- 3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap penyelenggaraan pemakaman
- 4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan yang kurang maksimal
- Pelayanan penggunaan tanah pemakaman yang tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat
- 6. Penyajian data dan informasi mengenai pelayanan pemakaman yang tidak secara rutin dilakukan
- 7. Kurangnya pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian terhadap segala bentuk kegiatan di bidang pelayanan pemakaman bagi masyarakat
- 8. Sulitnya pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai bagian dari perluasan lahan pemakaman
- 9. Masih banyaknya bentuk makam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 10. Fasilitas di sekitar pemakaman yang kurang memadai, mulai dari lahan parkir, jalan utama yang sempit, dan lain-lain.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UPTD Pemakaman antara lain:

1. Untuk menjawab tantangan isu pada penataan ruang, kebijakan pembangunan diarahkan pada perwujudan



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan implementatif, penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab.

- Perluasan lahan untuk area makam serta dibangunnya makam baru guna memperluas ketersediaan area pemakaman.
- 3. Keterbukaan penyajian data dan informasi oleh pihak UPTD Pemakaman
- 4. Dan beberapa upaya lain yang telah terprogram dan tertuang dalam RKPD tahun 2015.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1. Perumusan Kebijakan dilakukan empat tahap vaitu: melalui Perumusan Masalah (Defining Problem), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, dan Penetapan Kebijakan. Tahap Rencana **Program** terkait kawasan pemakaman untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut.
 - a. Pembangunan Tempat
 Pemakaman Umum dilakukan
 dengan pengembangan
 makam-makam yang telah ada
 maupun pembangunan makam
 baru, dan didukung dengan
 penyediaan prasarana dan
 sarana pemakaman;
 - b. Pembangunan Tempat
 Pemakaman Umum skala kota
 berada di Bergota yang
 termasuk di Bagian Wilayah
 Kota (BWK) I dan
 Pemakaman di Kecamatan

- Gayamsari yang termasuk di BWK V;
- c. Pada lingkungan skala pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dengan pembangunan makam baru pada lahan fasilitas umum atau dengan optimalisasi dan pengembangan lahan makam yang telah ada sesuai dengan kapasitas, kebutuhan. lingkup pelayanannya;
- d. Untuk mendukung penyediaan tempat pemakaman umum setiap perusahaan pembangunan perumahan melaksanakan yang pembangunan perumahan, diwajibkan menyediakan lahan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan;
- e. Penyediaan tempat pemakaman dapat umum dilakukan dengan penyediaan lahan pemakaman di sekitar pembangunan lokasi atau berpartisipasi dengan menyerahkan uang yang akan digunakan untuk pengembangan makam Kepada Pemerintah Kota Semarang senilai harga tanah seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan.
- 2. UPTD Pemakaman mempunyai melaksanakan tugas sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemakaman di masing-masing wilayah kerjanya. ini Hal berarti **UPTD** Pemakaman sepenuhnya menjalankan segala hal di bidang pemakaman baik dari segi pelaksanaan, perawatan,



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pengelolaan, pengawasan, hingga evaluasi di bidang pelayanan pemakaman, untuk itu UPTD Pemakaman memerlukan sarana penunjang. prasarana Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan pemakaman tanggung menjadi iawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan UPTD Pemakaman. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut, Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemakaman bertanggung jawab mengajukan perencanaan terkait pengadaan sarana dan prasarana tersebut bahkan hingga pada pengelolaannya sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah disusun.

- Adapun hambatan yang dialami oleh UPTD Pemakaman sebagai berikut:
 - Kurangnya lahan atau area pemakaman yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Semarang
 - Minimnya upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang administrasi dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah
 - Kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap penyelenggaraan pemakaman
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pemakaman yang kurang maksimal
 - e. Pelayanan penggunaan tanah pemakaman yang tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat

- f. Penyajian data dan informasi mengenai pelayanan pemakaman yang tidak secara rutin dilakukan
- g. Kurangnya pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian terhadap segala bentuk kegiatan di bidang pelayanan pemakaman bagi masyarakat
- h. Sulitnya pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai bagian dari perluasan lahan pemakaman
- Masih banyaknya bentuk makam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Fasilitas di sekitar pemakaman yang kurang memadai, mulai dari lahan parkir, jalan utama yang sempit, dan lain-lain.

Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dialami Pemakaman, UPTD telah dilakukan beberapa cara agar haltersebut tidak kembali hal dialami. Solusi atas permasalahan tersebut dituangkan dalam rencana program pada RKPD setiap tahunnya.

4.2. Saran

- 1. Perlunya pihak pemerintah mengevaluasi daerah untuk kembali sistem pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan bidang pelayanan pemakaman agar lebih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Perlunya pihak pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan warga sekitar untuk



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

menertibkan pelayanan pemakaman sehingga tidak memberatkan masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin,

 <u>Pengantar Metode Penelitian</u>

 <u>Hukum</u>, (Jakarta : PT Raja

 Grafindo Persada, 2004).
- Hadi, Sutrisno, <u>Metodologi Research</u> 1, 2, 3, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
- Huda, Ni'matul, <u>Hukum</u>
 <u>Pemerintahan Daerah</u>, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- , Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Komarudin, <u>Pembangunan Perkotaan</u>
 <u>Berwawasan Lingkungan,</u>
 (Jakarta: Dirjen Cipta Karya
 Departemen Pekerjaan Umum,
 1999).
- Kuswartojo, Tjuk, <u>Perumahan dan</u>
 <u>Permukiman Indonesia,</u>
 (Bandung: Penerbit ITB, 2005).
- Mahfud, Moh., <u>Politik Hukum di</u> <u>Indonesia</u>, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Prastowo, Andi, Metode Penelitian
 Kualitatif dalam Perspektif
 Rancangan Penelitian,
 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
 2011).
- Rianto, Adi, <u>Metodologi Penelitian</u>
 <u>Sosial dan Hukum</u>, Jakarta:
 Granit, 2005).
- Sambas Ali, Muhidin, <u>Analisis dalam</u> <u>Penelitian</u>, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007).
- Winarno, Budi.. <u>Kebijakan Publik</u>
 <u>Teori, Proses, dan Studi Kasus,</u>
 (Yogyakarta: CAPS, 2014).

Yunus, Hadi Sabari.. <u>Struktur Tata</u> <u>Ruang Kota</u>, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

B. Koran

- "Inden Lahan Makam Rp 3 Juta (bag.1)" dalam Harian Suara Merdeka Edisi Rabu, 5 Agustus 2015.
- "Inden Lahan Makam Rp 3 Juta (bag.2)" dalam Harian Suara Merdeka Edisi Kamis, 6 Agustus 2015.
- "Inden Lahan Makam Rp 3 Juta (bag.3)" dalam Harian Suara Merdeka Edisi Jumat, 7 Agustus 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota
 Semarang Nomor 10 Tahun
 2009 tentang Penyelenggaraan
 dan Retribusi Pelayanan



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang.

- Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III Dan Wilayah IV Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015

D. Internet

- http://abdiprojo.blogspot.c o.id/2010/04/pengertiankebijakan-publik.html
- www.mudjisantosa.net/20 13/05/detail-engineeringdesign-ded.html
- www.pengadaan.id/web/te mplate/detail_lelang/4636 20-dokumen-detailengineering-design-dedmakam-bsb-kota-semarang
- lpse.semarangkota.go.id/e proc/lelang/view/2021108